



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA STIMULAN DAN BANTUAN BIAYA TUGAS
AKHIR PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada jenjang pendidikan tinggi, memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang memiliki potensi akademik tinggi, berprestasi, kurang mampu dan penyandang disabilitas, perlu memberikan bantuan berupa beasiswa stimulan dan bantuan tugas akhir pendidikan tinggi;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Tugas Akhir belum mengakomodir pemberian beasiswa stimulan bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, berprestasi non akademik dan mahasiswa jenjang pendidikan magister serta pemberian bantuan tugas akhir bagi mahasiswa jenjang pendidikan profesi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA STIMULAN DAN BANTUAN BIAYA TUGAS AKHIR PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bagian Sosial dan Ekonomi adalah Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bontang.
5. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.

8. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa asal Bontang berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan yang ditentukan.
9. Stimulan adalah biaya yang diberikan sebagai motivasi bagi peningkatan prestasi atau semangat belajar.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
11. Masyarakat Miskin adalah orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan kartu program keluarga harapan atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Bantuan Biaya Tugas Akhir adalah bantuan biaya untuk menyelesaikan tugas akhir untuk semua jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- a. memperluas kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi masyarakat yang memiliki potensi akademik tinggi dan berprestasi;
- b. meningkatkan motivasi Mahasiswa untuk berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik;
- c. mendukung Masyarakat Miskin dan Penyandang Disabilitas untuk terus menempuh Pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi; dan

- d. menyiapkan Mahasiswa berprestasi yang mandiri, produktif, memiliki kepedulian sosial dan dapat berperan aktif dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penerima Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir;
- b. kategori;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme pengajuan, seleksi, penyaluran dan pembatalan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENERIMA BEASISWA STIMULAN DAN BANTUAN BIAYA TUGAS AKHIR

Pasal 4

- (1) Penerima Beasiswa Stimulan merupakan Mahasiswa yang menjalani jenjang pendidikan pada program:
 - a. diploma;
 - b. sarjana; dan
 - c. magister.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program:
 - a. diploma tiga; dan
 - b. diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Jenjang program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan Beasiswa Stimulan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan masa menempuh Pendidikan Tinggi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jenjang program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan Beasiswa Stimulan 1 (satu) kali dalam 1

- (satu) tahun dengan masa menempuh Pendidikan Tinggi paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Jenjang program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan Beasiswa Stimulan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan masa menempuh pendidikan tinggi paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Biaya Tugas Akhir merupakan Mahasiswa yang menjalani jenjang Pendidikan Tinggi pada program:
- a. diploma;
 - b. sarjana;
 - c. magister;
 - d. doktor; dan
 - e. profesi.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program:
- a. diploma tiga; dan
 - b. diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Bantuan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali selama menjalani pendidikan.

BAB III KATEGORI

Pasal 6

- (1) Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir dikategorikan menjadi:
- a. Beasiswa Stimulan berprestasi akademik;
 - b. Beasiswa Stimulan berprestasi non akademik;
 - c. Beasiswa Stimulan Masyarakat Miskin;

- d. Beasiswa Stimulan Penyandang Disabilitas; dan
 - e. Bantuan Biaya Tugas Akhir.
- (2) Beasiswa Stimulan berprestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Beasiswa Stimulan yang diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi akademik paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program eksakta dan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk program non eksakta kecuali bagi program dokter umum/dokter gigi dan pendidikan profesi mempunyai indeks prestasi akademik paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - (3) Beasiswa Stimulan berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Beasiswa Stimulan yang diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi kejuaraan tingkat nasional dan/atau internasional.
 - (4) Beasiswa Stimulan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Beasiswa Stimulan yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
 - (5) Beasiswa Stimulan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Beasiswa Stimulan yang diberikan kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
 - (6) Bantuan Biaya Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bantuan biaya yang diberikan kepada Mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang dapat diberikan Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir wajib melampirkan persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat permohonan bantuan Beasiswa;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan domisi dari kelurahan;
 - e. fotokopi kartu Mahasiswa yang dilegalisir pihak Perguruan Tinggi;
 - f. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - g. fotokopi bukti akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi;
 - h. fotokopi ijazah pendidikan sekolah dasar/sekolah menengah pertama/sekolah menengah atas yang pernah ditempuh di Daerah.
 - i. fotokopi rekening aktif atas nama penerima Beasiswa Stimulan atau Penerima Bantuan Biaya Tugas Akhir sesuai kartu identitas diri yang dilegalisir pihak bank;
 - j. surat pernyataan tidak menerima atau akan menerima Beasiswa dari lembaga yang diketahui oleh pihak Perguruan Tinggi;
 - k. surat pernyataan bukan sebagai pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil atau karyawan perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/perusahaan swasta; dan
 - l. surat keterangan bebas narkoba yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai kategori Beasiswa, meliputi:

- a. Beasiswa Stimulan berprestasi akademik melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang dilegalisir pihak Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Beasiswa Stimulan berprestasi nonakademik melampirkan:
 1. fotokopi sertifikat lomba kejuaraan nasional dan/atau internasional; dan
 2. fotokopi kartu hasil studi yang dilegalisir pihak Perguruan Tinggi dengan indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
- c. Beasiswa Stimulan Masyarakat Miskin melampirkan:
 1. kartu program keluarga harapan atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan; dan
 2. fotokopi kartu hasil studi yang dilegalisir pihak Perguruan Tinggi dengan indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
- d. Beasiswa Stimulan Penyandang Disabilitas melampirkan:
 1. surat keterangan Penyandang Disabilitas dari yayasan Penyandang Disabilitas; dan
 2. fotokopi kartu hasil studi yang dilegalisir pihak Perguruan Tinggi dengan indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
- e. Bantuan Biaya Tugas Akhir melampirkan:
 1. fotokopi transkrip nilai sementara yang dilegalisir pihak Perguruan Tinggi dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. surat keterangan telah mengajukan tugas akhir yang diketahui oleh pihak Perguruan Tinggi;
 3. fotokopi proposal/laporan/skripsi penelitian yang telah disetujui oleh pihak Perguruan Tinggi; dan

4. fotokopi ijazah program sarjana dan transkrip nilai yang dilegalisir pihak Perguruan Tinggi untuk program profesi.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN, SELEKSI, PENYALURAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengajuan

Pasal 8

- (1) Bagian Sosial dan Ekonomi melakukan pengumuman melalui *website e-beasiswa.botangkota.go.id*.
- (2) Mahasiswa mengajukan permohonan dengan membuat akun melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mahasiswa yang telah memiliki akun mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk dilakukan seleksi.

Bagian Kedua

Mekanisme Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan berkas administrasi;
 - b. penilaian berkas administrasi; dan
 - c. penetapan penerima Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi penerimaan Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan kelengkapan berkas administrasi persyaratan.
- (2) Penilaian berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan memperhatikan nilai indeks prestasi akademik/kumulatif dan akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi pemohon.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara *online*.
- (4) Apabila berkas yang telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap maka disampaikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Apabila berkas yang telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.
- (6) Dalam hal berkas yang telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan memenuhi persyaratan maka disampaikan kepada pemohon untuk menyampaikan berkas asli persyaratan kepada Bagian Sosial dan Ekonomi untuk dilakukan verifikasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemeriksaan dan penilaian berkas Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir ditetapkan oleh Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi.

Pasal 11

- (1) Pemohon yang dinyatakan memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) ditetapkan sebagai penerima.

- (2) Penetapan penerima Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan diumumkan melalui *website e-beasiswa.botangkota.go.id*.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran

Pasal 12

- (1) Dana dialokasikan atau direalokasikan sesuai dengan kuota dan besaran Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir.
- (2) Besaran Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui rekening penerima.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembatalan

Pasal 14

Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir dibatalkan apabila calon penerima:

- a. meninggal dunia;
- b. melakukan pelanggaran/tindak pidana;

- c. mengundurkan diri; atau
- d. dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bagian Sosial dan Ekonomi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penerima Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
- (3) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima telah sesuai kriteria dan biaya yang disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal jumlah biaya Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir dan jumlah penerima sesuai dengan biaya yang dianggarkan.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal tahapan proses pengumuman, pengajuan, seleksi, penetapan dan penyaluran sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- (6) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Tugas Akhir Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Juli 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Juli 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 34

